

SALINAN

BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka;
 - b. bahwa dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka merupakan investasi daerah jangka pendek;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- 2. Bupati adalah Bupati Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah
- 5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

- 6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
- 8. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan serta untuk manajemen kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum.
- (2) BUD dalam melaksanakan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menarik Uang Daerah baik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo.
- (3) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (4) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (5) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

- (6) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus:
 - a. tetap menunjang kelancaran program
 Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan; dan
 - b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III MEKANISME PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal, jangka waktu, dan produk Deposito Berjangka serta Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan surat penempatan Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito yang ditandatangani oleh BUD.
- (3) Berdasarkan surat penempatan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUD melakukan pemindahbukuan penempatan Deposito Berjangka dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Format Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BUNGA

Pasal 4

(1) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk. (2) Ketentuan mengenai pembukuan penerimaan bunga Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCAIRAN Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum dengan membuat surat pencairan Deposito Berjangka.
- (2) Surat pencairan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas umum Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

BUD melaporkan pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum secara periodik kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 15 Agustus 2018

> > BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

FORMAT SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN DANA REKENING DAN PERLAKUAN PENYETORAN BUNGA/ JASA

KOP SURAT

		20
Nomor Sifat	: :	Yth. Bupati Bandung
Lampiran Hal	: : Keterangan Sumber Dana, Mekanisme	di
	Penyaluran Dana Rekening dan Perlakua Penyetoran Bunga/ Ja Giro	
dan surat permohona sebagai ber 1. Sumber 1 2. Mekanisi	kami tanggal ; n persetujuan pembukaan : rikut :	tentang Rekening Milik Perangkat Daerah
Demikian d	lisampaikan agar dapat diper	gunakan sebagaimana mestinya.
		BUD
		6)
		NIP
		BUPATI BANDUNG.

DADANG M. NASER